

## BUMD Riau Didesak Tingkatkan Deviden



Sumber Gambar: <http://bumd.bap.riau.go.id/bumd/2>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau meningkatkan deviden tahun 2022. Pasalnya, diprediksi pada tahun depan APBD Riau akan mengalami penurunan. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto mengatakan, APBD Riau tahun 2022 diprediksi mengalami penurunan dari Rp9,3 triliun turun menjadi Rp8,2 triliun. Karena itu perlu upaya peningkatan pendapatan daerah dari deviden BUMD tersebut.

"Ada banyak potensi yang dapat digali untuk meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya dari deviden BUMD Provinsi Riau. Karena itu, diharapkan deviden BUMD tahun depan lebih ditingkatkan lagi dari tahun ini," katanya. Lebih lanjut dikatakannya, tahun ini deviden dari beberapa BUMD di Riau sudah mengalami kenaikan. Karena itu, pihaknya berharap BUMD lain yang belum mengalami kenaikan diharapkan dapat menggesa peningkatan deviden.

"Alhamdulillah tahun ini pendapatan BUMD kita sudah naik, seperti PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Riau sudah naik, dan kita harapkan target 2022 deviden BUMD bisa naik semua," ujarnya. Berdasarkan data yang dirangkum dari Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdaprov Riau, tahun ini deviden BUMD Riau ke Pemprov Riau mengalami peningkatan sebesar Rp29 miliar. "Deviden BUMD Riau tahun ini naik Rp29 miliar, dari Rp88 miliar tahun 2020 meningkat menjadi Rp117 miliar tahun 2021," kata Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Jhon Pinem.

Dipaparkannya, sejauh ini dari delapan BUMD Riau, sudah tujuh perusahaan daerah yang memberikan deviden ke pemerintah daerah. Ketujuh BUMD Riau itu adalah PT Bank Riau Kepri (BRK) penyumbang deviden terbesar bagi Pemprov Riau sebesar Rp106 miliar, dari sebelumnya hanya Rp72 miliar. Kemudian PT Jamkrida Riau

sebesar Rp4 miliar lebih, PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) sebesar Rp1 miliar lebih, PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) sebesar Rp904 juta, PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Rp1,2 miliar, PT Bumi Siak Pusako (BSP) sebesar Rp3,9 miliar, dan PT Asuransi Bangun Askrida Rp187 juta.

"Yang belum memberi deviden itu PT Riau Petroleum. Kemarin itu kan mereka belum ada kegiatan. Sekarang sedang diurus PI 10 persen Blok Siak, dan perjanjian antara Riau Petroleum dengan PT Pertamina sudah ditandatangani, tentu kalau ini sudah jalan akan ada deviden nantinya," ujarnya.(sol)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/12/11/2021/261989/bumd-riau-didesak-tingkatkan-deviden.html>, tanggal 12 November 2021.
2. <https://www.goriau.com/berita/baca/bumd-pemprov-riau-diminta-tingkatkan-deviden.html>, tanggal 11 November 2021.

#### **Catatan:**

##### **Pendapatan Daerah**

**Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014)**

*Pasal 1 angka 35*

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

*Pasal 285 ayat (1)*

Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli Daerah meliputi:
  1. pajak daerah;
  2. retribusi daerah;
  3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

*Penjelasan Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3*

Yang dimaksud dengan “hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan” antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

### **Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

#### **UU 23/2014**

*Pasal 1 angka 40*

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

*Pasal 331*

- (1) Daerah dapat mendirikan BUMD
- (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.
- (4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
  - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
  - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- (5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. kebutuhan Daerah; dan
  - b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

### **Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP 54/2017)**

*Pasal 1 angka 1*

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

*Pasal 1 angka 6*

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.

*Pasal 4 ayat (3)*

BUMD terdiri atas:

- a. Perusahaan umum Daerah; dan
- b. Perusahaan perseroan Daerah.

*Pasal 5*

- (1) Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

**Dividen**

**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan**

*Penjelasan Pasal 3 angka 1 tentang Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*

Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi.

Termasuk dalam pengertian dividen adalah:

- 1) pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
- 2) pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
- 3) pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
- 4) pembagian laba dalam bentuk saham;
- 5) pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
- 6) jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;

- 7) pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (*statuter*) yang dilakukan secara sah;
- 8) pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
- 9) bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
- 10) bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
- 11) pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

#### **PP 54/2017**

*Pasal 100 ayat (2) huruf c:*

Penggunaan laba perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk dividen yang menjadi hak daerah.

*Pasal 102*

Dividen perusahaan umum Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

*Pasal 105 ayat (2)*

Dividen perusahaan perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.

Penjelasan PP 54/2017 menyatakan bahwa BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, **dividen**, maupun hasil Privatisasi.